

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
KEHILANGAN NYAWA DI KABUPATEN SLEMAN**

(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FARID ALFIAN

NIM. 20103040159

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Farid Alfian
NIM : 20103040159
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN KEHILANGAN NYAWA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Farid Alfian
NIM. 20103040159

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

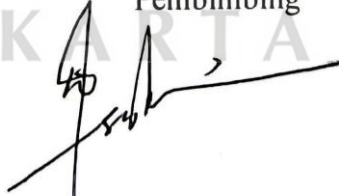
Nama : Muhammad Farid Alfian
NIM : 20103040159
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENAKIBATKAN KORBAN
KEHILANGAN NYAWA DI KABUPATEN SLEMAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing



Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-754/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN KEHILANGAN NYAWA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARID ALFIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040159
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66bc34a3cc869



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b023a778dfd



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bae9a13dc1b



Yogyakarta, 22 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bd66b6e8cb7

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian di jalan yang tidak terduga terjadi menimpa pengguna jalan dengan kerugian berupa orang/atau barang. Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama dari 5 (lima) kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dalam rentang tahun 2020-2023. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa, Kepolisian Resor Kota Sleman berpatokan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal penegakan hukumnya, muncul pokok masalah bagaimana pada kenyataannya penegakan hukum perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan bagaimana faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan masalah yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan staff Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Sleman dan pelaku tindak pidana terkait. Sumber data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Teori penegakan hukum, keadilan restoratif dan kriminologi menjadi pisau analisa yang digunakan oleh penyusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Sleman belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada kenyataannya dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pasal yang bertentangan. Pun Kepolisian Resor Kota Sleman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dalam reratanya menerapkan mediasi penal dengan metode keadilan restoratif baik pada perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa yang dilakukan secara lalai maupun secara sengaja. Pada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa pada faktanya karena dari faktor manusia itu sendiri dan jalan. Pada data lapangan, faktor manusia disebabkan karena adanya kelalaian (*human error*) dan faktor jalan disebabkan karena jalanan yang tidak berkondisi baik, berkelok, atau menurun atau menanjak. Selain itu faktor kendaraan juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kepolisian Resor Kota Sleman, Penegakan Hukum, Kriminologi*

ABSTRACT

Traffic accidents are unexpected incidents on the road that befall road users, resulting in damage to persons and/or property. Traffic crime accidents that result in the loss of life still frequently occur in Sleman Regency. Sleman Regency ranks first among the five regencies in the Special Region of Yogyakarta in terms of traffic crime cases resulting in loss of life from 2020 to 2023. In law enforcement against perpetrators of traffic crime accidents that result in loss of life, the Sleman City Police Resort relies on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and its derivative regulation, namely Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. In terms of law enforcement, the question arises as to how, in reality, law enforcement in cases of traffic crime accidents that result in loss of life is conducted, and how the factors that influencing the perpetrators in committing traffic crime accidents that result in loss of life.

This research is empirical and descriptive-analytic with a juridical-empirical problem approach. The data sources were obtained from interviews with the Law Enforcement staff of the Sleman City Police Traffic Unit. Secondary data sources were obtained from legislation, books, and journals. Data collection techniques were carried out using interviews and literature study methods. The theories of law enforcement, restorative justice, and criminology were used as analytical tools by the author.

The results showed that law enforcement against perpetrators of traffic accidents by the Sleman City Resort Police could not be implemented optimally. In fact, in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice there are conflicting articles. Even the Sleman City Police in law enforcement against perpetrators of traffic accidents that result in victims losing their lives in average apply penal mediation with restorative justice methods both in cases of traffic accidents that result in victims losing their lives committed negligently or intentionally. On the factors that cause the perpetrators to commit criminal acts of traffic accidents resulting in the loss of life in fact due to the human factor itself and the road. In the field data, human factors are caused by human error and road factors are caused by roads that are not in good condition, winding, or downhill or uphill. In addition, vehicle factors also have an influence on the occurrence of criminal traffic accidents.

Keywords: *Crime, Traffic Accident, Sleman City Police Resort, Law Enforcement, Criminology*

MOTTO

“Pikiranmu adalah doamu, maka berpikirlah yang baik dan jangan
berpikiran buruk”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji atas karunia dan nikmat-Nya

Ucap Syukur—Alhamdulillah—Ku persembahkan mahakarya ini kepada diri
sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Ucap Syukur—Alhamdulillah—Ku persembahkan mahakarya ini kepada orang
tua dan keluarga

Ucap Syukur—Alhamdulillah—Ku persembahkan mahakarya ini kepada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji Syukur atas segala nikmat, berkah dan karunia yang penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kabupaten Sleman (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjananya.

Sholawat serta salam selalu penyusun lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, harap akan pertolongan dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penyusun berharap hasil karya tulis berupa skripsi ini dapat menjadi dan memberikan manfaat secara luas tidak terbatas pada penyusun atau tempat penyusun berproses saja, melainkan bagi seluruh pembaca. Penyusun sadar bahwa dalam penulisan karya tulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya dialektika dalam skripsi ini dapat dilanjutkan melalui kritikan, pembahasan, dan masukan dengan berbagai aktivitas ilmiah.

Skripsi ini diselesaikan bukan atas upaya dan jerih payah penyusun semata, melainkan terdapat pihak yang senantiasa dengan ketulusan hati mengayomi, membantu dan membimbing penyusun dalam proses pembelajaran sampai selesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, terutama:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.L.A., C.Med., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum serta

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada diri penyusun.

4. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada diri penyusun.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah Ikhlas memberikan ilmu kepada penyusun serta membekali dan membimbing penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Bapak Iptu Catur Bowo Laksono, S.H., M.M., Bapak Azima Satlantas Polda DIY, dan Bripka Gigih Nurdianto Setiawan yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penyusun dalam skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penyusun, Bapak Mastahar dan Ibu Siti Aminatun Fitriyah, dan satu-satunya saudara penyusun Bintang Abel Rivaldo yang telah mensupport penyusun sehingga dapat dengan totalitas menjadi sarjana pertama di keluarga, semoga anak pertamamu ini melebihi segala suksesmu dan dapat terus berkembang menjadi lebih baik.
9. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum korps Garda Justitia. Dengan rasa hormat, penyusun haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena dapat bergabung dalam organisasi yang pertama kali penyusun ikuti dan membuat penyusun selalu berprogres.
10. Kepada rekan-rekan KKN 111 Dusun Ngasinan, Jebres. Zalfa, Alfian, Fadhil, Viona, Linda, Evi, Tika, Afif, dan Nanin. Terimakasih telah menjadi tim yang sangat luar biasa dalam pengabdian kepada masyarakat, tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa.

11. Kepada rekan-rekan yang terkhusus sangat membantu penyusun selama penelitian, Nisa Fadhilla Salsadini, Dani Ikhwan, dan Zakki Ahsani.
12. Kepada rekan-rekan yang penyusun sayangi dan repotkan dari dulu Nakhwa Kamilia, Fauzul Adzim, Emamatul, Ali Hamam, Wildan Musthofa, Irgi Fahrizi, Irfan Zulfa, Fardan Aditya, Rizkiyanto Asshodiq, Zidny Iلمان, Deka Aldi, Didik Kurniawan, Nabella Rezkika, Putri Eka, Uffi Novitasari Zaki Ardli, Ahmad Nashih Al-Muqaffi, Taufiqur Rahman, Fauzi Ardian, Satryo Aryaguna, Yudha Ryouswantoro, Ihzal Rifaya, Haidar Fahri, Haecal Agief, Najib Rifai, Irfan Zidni, Diajeng Shania, Rohmatin Dwi Arti, Sayyidah Latifah, Reyhand Akira Hafidz, Septian DwiPam, Naufal Prasetyo, Naufal Fayyadh, Naufal Al-Aziz, Diego Hassan, Aqil Muzzamil, Ikhsan Ibrahim dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menuntun, membersamai, mendukung dan memberi petunjuk kepada penyusun sehingga dapat bersinar bersama-sama yang turut serta dalam perjalanan hidup penyusun.
13. Kepada diri sendiri. Terimakasih telah berjuang sejauh ini. Kelak kau kan menjadi orang hebat dengan integritas tinggi di masa mendatang; semoga menjadi seseorang yang sukses dalam segala hal, menjadi keturunan paling kuat dan menjadi kebanggaan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat positif khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana baik pada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun masyarakat luas.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Penyusun,



Muhammad Farid Alfian

NIM. 20103040159

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN DALAM	
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU	
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN ...	27
A. Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sleman	27
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Sleman	35
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban di Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	35
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman.....	47
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	53

1. Faktor Pendukung.....	54
2. Faktor Penghambat.....	60
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN.....	67
A. Kealpaan dalam Tindak Pidana.....	67
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	69
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KEHILANGAN NYAWA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN.....	76
A. Analisis Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman.....	76
1. Penggunaan Mediasi Penal dengan Model Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa.....	81
2. Analisis Upaya Kepolisian Resor Kota Sleman dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kabupaten Sleman.....	91
B. Analisis Mengenai Faktor-Faktor yang Menjadi Sebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kabupaten Sleman.....	97
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020-2023.....	6
Tabel 2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia.....	6
Tabel 3 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas DIY 2020-2023.....	28
Tabel 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sleman Tahun 2023.....	29
Tabel 5 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	47
Tabel 6 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sekumpulan aturan moril yang mengatur dan memaksa subjeknya untuk patuh dan tunduk. Menurut Utrecht hukum merupakan Kumpulan arahan yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat.¹ Hukum memiliki sifat mutlak yakni mengikat dan memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang ada.

Hukum mengatur segala aspek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki kerangka hukumnya sendiri.² Salah satunya mengatur kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan berasal dari kata celaka yang jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan; sedangkan kecelakaan merupakan kejadian yang menyebabkan orang celaka.

Adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan. Kelalaian (*culpa*) dimaknai sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disengaja dilakukan yang berdampak pada orang lain. Kelalaian memiliki dua syarat yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum atau tidak memperkirakan suatu hal menurut hukum dan tidak menunjukkan adanya

¹ Yati Nurhayati, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Bandung: Nusamedia, (2020), hlm. 4.

² Iswantoro, S. F., Tahir, A., & Jaelani, A. K. Existence of Customary Delict in Indonesian Legislation. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), (2020), hlm. 1571.

sifat hati-hati dalam melakukan sesuatu sebagaimana diharuskan oleh hukum.³ Sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan atau *dolus* yakni perbuatan seseorang yang dengan sadar menyebabkan terjadinya sesuatu kepada orang lain dimana pelaku menghendaki suatu kejadian berdasarkan pikiran, jiwa dan raganya.⁴

Perihal penegakan hukum pidana tidak lepas dari kesinambungan antara penegak hukum dengan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses dalam mencapai tujuan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi realita.⁵ Penegakan hukum dalam konteks tindak pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa pada penanganan awalnya melibatkan antara yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan aparat penegak hukum dimana garda paling awal yakni Kepolisian. Adapun penegakan hukum erat kaitannya dengan usaha penanggulangan tindak pidana dimana pada penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara penal atau non-penal.

³ Andi Zaenal Marala, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*”, Jurnal Lex Crimen: Vol. IV/No. 5 (Juli 2015), hlm. 135.

⁴ Ibid.

⁵ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, Yogyakarta: Genta Publishing, (2009), hlm. 24.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi mengenai kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kecelakaan lalu lintas menjadi 3 (tiga) kategori, yakni: *pertama*, kecelakaan lalu lintas ringan; *kedua*, kecelakaan lalu lintas sedang; *ketiga*, kecelakaan lalu lintas berat. Dampak yang diakibatkan pun berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami dari ketiga kategori tersebut.

Sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pun tidak hanya terbatas pada pengguna jalan saja; akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni:

- 1) Faktor kendaraan berupa kondisi kendaraan yang tidak sesuai standar;
- 2) Faktor jalan seperti jalan naik atau turun yang terlalu miring, jalan berkelok tajam, jalan berlubang dan lain-lain;
- 3) Faktor manusia dengan sebab tidak fokus ketika berkendara, mengantuk, terdapat tekanan psikologis, dan lain-lain.⁶

Faktor manusia yang dominan dalam menyebabkan lalu lintas dapat dibagi menjadi dua, yakni karena adanya unsur kelalaian dan karena

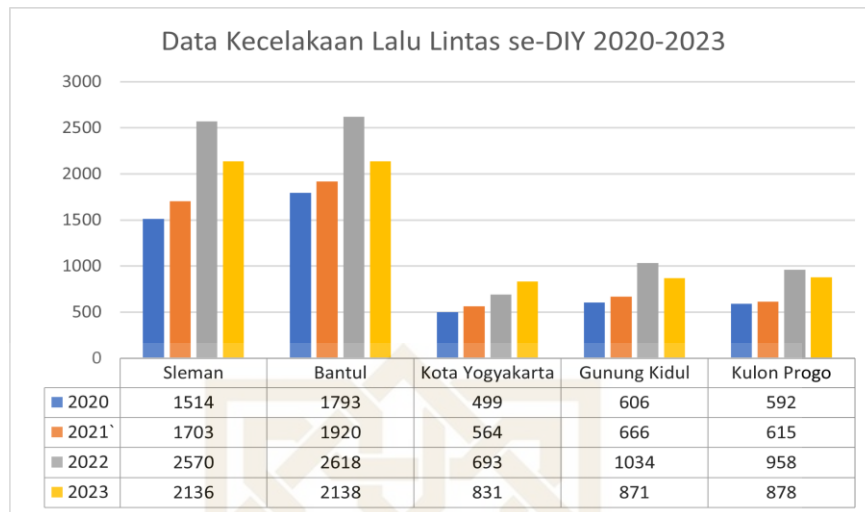
⁶ Gledis Yassin, dkk, “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak”, Jurnal Gorontalo Law Review: Vol.3, No.2 (Oktober 2020), hlm. 132.

unsur disengaja. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 359 yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang diancam pidana penjara dengan hukuman maksimal 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan secara khusus, pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan pidana di dalamnya menandakan adanya keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak perkara kecelakaan lalu lintas.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan pada ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena sebab kelalaian dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tergantung pada tingkat dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Sedangkan pada Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih menekankan pada ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena sebab kesengajaannya berkendara dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) bergantung pada

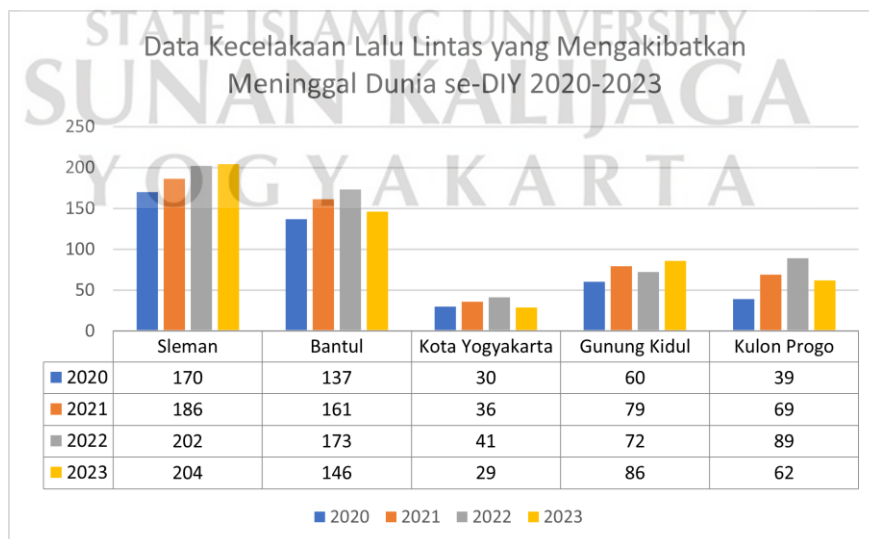
tingkatan penggolongan kecelakaan lalu lintas, apakah termasuk kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, atau berat.

Diantara ketiga kategori tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat perbedaan yang mencolok pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat. Kategori tindak pidana lalu lintas berat diartikan sebagai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan sampai korban meninggal. Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat dalam hal penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 235 apabila telah dilakukan pemberian bantuan kepada korban yang meninggal tidak menggugurkan tuntutan pidana. Artinya suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal tidak dapat dicabut atau dihentikan perkaranya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 230 UU *a quo* yang menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan ketentuan pidana yang berlaku. Maknanya yakni jika suatu perkara kecelakaan lalu lintas memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat diproses dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 1 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020-2023

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di provinsi Yogyakarta cenderung meningkat pada tahun 2020-2022. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman menjadi dua kabupaten dengan angka tertinggi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila menilik dari kategori kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia se-DIY pada Tahun 2020-2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sleman mendapat angka tertinggi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari data tersebut, di Polresta Sleman yang menaungi yurisdiksi kepolisian di Kabupaten Sleman, terdapat 170 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia pada tahun 2020, dimana yang hanya korban saja yang meninggal terdapat 57 kejadian dan hanya 5 perkara yang dilimpahkan ke tahap berikutnya; pada tahun 2021 terdapat 186 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, dimana terdapat 51 kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan hanya 3 perkara yang dilimpahkan ke tahap berikutnya; terdapat 202 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia pada tahun 2022.⁷ Dimana yang hanya korban saja yang meninggal terdapat 73 kejadian. Dari 73 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal tersebut ternyata hanya terdapat 4 perkara yang diproses ke tahap penuntutan sampai persidangan pada tahun 2022. Pun pada tahun 2023 terdapat 204 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal hanya ada 82 perkara. Akan tetapi hanya 7 perkara dari 82 yang diproses ke tahap penuntutan pada tahun 2023. Disini terdapat ketidaksesuaian dalam penegakan hukum pada tingkat Kepolisian yang seharusnya sebuah tindak

⁷ Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Sleman.

pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dapat diproses sampai tahap persidangan, tidak berhenti di Kepolisian.

Adanya singgungan antara *das sollen* dan *das sein* pada penegakan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Sleman terkhusus pada penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa menarik untuk dikaji lebih dalam. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kabupaten Sleman (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni menelisik sesuatu yang hendak dipakai oleh peneliti, sehingga peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian akademik dalam keilmuan terkait bidang hukum, menjadi kontribusi pemikiran perihal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa; serta dapat memperluas cakrawala keilmuan terkait dengan penelitian yang dilakukan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan selanjutnya, berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhusus dalam hukum pidana

b. Kegunaan Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan serta bahan masukan untuk penegak hukum khususnya

Kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber referensi bagi penyusun dalam merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Telaah pustaka memiliki hubungan langsung dengan tujuan serta metode apa yang nantinya akan digunakan. Telaah pustaka memiliki fungsi untuk melihat adanya perbedaan dan pembaharuan, sebagai pembuktian bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain. Penyusun menemukan beberapa literatur dengan subjek yang sama, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agung Sulistiyanto yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus di Polres Bantul) yang membahas mengenai bagaimana tindakan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.”⁸ Perbedaan

⁸ Sulistiyanto, Agung, “Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus di Polres Bantul)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

penelitian Agung Sulistiyanto dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan wilayah penelitian. Objek yang dikaji pada penelitian yang ditulis oleh Agung Sulistiyanto hanya terbatas pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian penyusun memiliki cakupan objek yang lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak saja tetapi juga orang dewasa. Pun pada penerapan hukum antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak tentu berbeda. Perbedaan lainnya terletak pada wilayah penelitian, penelitian Agung Sulistiyanto di Kepolisian Resor Bantul. Penelitian ini wilayah penelitiannya di Kabupaten Sleman khususnya di Kepolisian Resor Kota Sleman.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muhammad Dani Hamzah yang dalam Jurnal Daulat Hukum dengan judul “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang” membahas mengenai penegakan hukum pidana dari tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang menurut undang-undang.⁹ Perbedaan penelitian Muhammad Dani Hamzah dengan penelitian penyusun adalah penelitian penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data

⁹ Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum: Vol.1, No.1, (Maret 2018)

menggunakan data primer (wawancara dan pengumpulan data dengan instansi terkait) sedangkan penelitian Muhammad Dani Hamzah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Dani Hamzah terfokus pada putusan pengadilan. Sedangkan penelitian penyusun tidak terfokus pada putusan tertentu, melainkan pada data dan fakta lapangan yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, dan Lusiana Margareth dalam Jurnal Gorontalo Law Review dengan judul “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak” membahas mengenai penegakan hukum pidana dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak di wilayah hukum polres Gorontalo.¹⁰ Perbedaan penelitian Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, dan Lusiana Margareth Tijow dengan penelitian penyusun adalah penelitian penyusun tidak hanya bertumpu pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan yang rusak saja. Lingkup penyebab kecelakaan lalu lintas pada penelitian penyusun terletak pada kesengajaan dan kelalaian. Penelitian dari jurnal Gorontalo Law Review ini menonjolkan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan, sedangkan penelitian penyusun menonjolkan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban

¹⁰ Gledis Yassin, dkk, *Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak*, Gorontalo Law Review: Vol.3, No.2 (Oktober 2020)

kehilangan nyawa. Perbedaan lain penelitian penyusun dengan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak” yakni terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kota Sleman, Yogyakarta sedangkan penelitian a quo memiliki lokasi penelitian di Polres Gorontalo

Keempat, artikel yang ditulis oleh Andi Zeinal Marala dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015 dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya” yang membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya karena kelalaian.¹¹ Perbedaan penelitian Andi Zeinal Marala dengan penelitian ini adalah penelitian ini mencakup tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian (Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) maupun tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disengaja (Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Penelitian Andi Zeinal Marala menguraikan secara umum bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya atau secara normatif, sedangkan penelitian ini membahas penegakan hukum

¹¹ Andi Zaenal Marala, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, *Lex Crimen*: Vol. IV/No. 5 (Juli 2015)

terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas secara yuridis-empiris atau berdasarkan undang-undang yang akan dikaji lebih dalam dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ni Ketut Anik Virgayanti, dkk; dalam jurnal Komunikasi Yustisia dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem” yang membahas mengenai penegakan hukum dari tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat korban meninggal di wilayah Karangasem dan upaya penanggulangannya.¹² Perbedaan penelitian Ni Ketut Anik Virgayanti dengan penelitian ini yakni cakupan subjek yang dituju, pada penelitian ini fokusnya terletak pada bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban pada tahap Kepolisian. Pada jurnal tersebut dalam substansinya membahas bagaimana proses alur penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian sampai persidangan, tetapi tidak diuraikan dengan lengkap. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penegakan

¹² Ni Ketut Anik Virgayanti, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem*, e-Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5 No. 1 (Maret 2022).

hukum di Kepolisian terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *rechtstoepassing* atau *law enforcement* memiliki cakupan pengertian secara makro dan mikro. Arti cakupan makro yakni berlaku luas pada segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arti penegakan hukum bersifat mikro yakni hanya terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses dari di kepolisian sampai dengan pelaksanaan putusan pidana yang inkrah.¹³

Penegakan hukum merupakan jalan untuk mengimplementasikan sebuah pikiran mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi realita. Sejatinya penegakan hukum merupakan prosedur dalam mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya norma-norma hukum secara riil sebagai pedoman manusia dalam bertindak baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.¹⁴ Penegakan hukum melibatkan banyak hal dalam

¹³ Fajar Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017), hlm. 11.

¹⁴ Jimly Asshidieqqie, "*Penegakan Hukum*", Makalah Hukum, hlm. 1. Diakses melalui https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf pada: Rabu 4 Oktober 2023 Pukul: 16.38 WIB.

mewujudkannya, hal-hal tersebut terdiri dari hukum itu sendiri, masyarakat dan budaya yang ada.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian berupa proses yang panjang dimana melibatkan kewenangan dari aparat penegak hukum.¹⁵ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan aktivitas menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terleraborasi dalam pedoman yang sistematis dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.¹⁶ Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keharmonisan dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan cita penegakan hukum perlu adanya kesadaran yang tinggi dari penegak hukum sendiri dan dari masyarakat sehingga dapat tercapai tegaknya keadilan, ketertiban hukum dan kepastian hukum sehingga tercipta perilaku patuh hukum serta hukum yang berjalan secara efektif.

Penegakan hukum pidana tidak lepas dari penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan terdapat kebijakan hukum

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Prenada Media Group, (2018), hlm. 4

¹⁶ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta Rajawali Pers, 2016; 2014, hlm. 35

pidana yang berlaku. G. P. Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁷

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa

Dalam penanggulangan kejahatan, secara garis besar dapat melalui 2 (dua) upaya yakni penal dan non-penal. Menurut G.P. Hoefnagels, pembagian upaya-upaya tersebut yang termasuk upaya non-penal terdapat dalam butir (b) dan (c).¹⁸ Upaya penal yakni upaya dengan menempuh proses hukum pidana. Pada upaya penal, titik tumpunya berada pada penggunaan sifat represif yakni jikalau suatu kejahatan tersebut sudah terjadi. Sedangkan upaya non-penal merupakan kebalikan dari upaya penal. Upaya non-penal bertumpu pada sifat pencegahan (preventif) terjadinya kejahatan. Pencegahan berarti mencegah sesuatu terjadi. Upaya non-penal berupa pencegahan dapat mencegah serta menghentikan adanya tindak pidana karena dalam pencegahan dapat dimunculkan adanya kesadaran. Dengan demikian, jika dalam pandangan kebijakan hukum pidana, keseluruhan kegiatan

¹⁷ Arief, B. N. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*. (2010), hlm. 1

¹⁸ *Ibid*, hlm. 45-46.

preventif yang nonpenal itu pada hakikatnya memiliki posisi yang sangat vital, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

2. Teori Keadilan Restoratif

Seiring perkembangan zaman, hajat mengenai keadilan hukum berkembang dan negara yang mengimplementasikan nilai keadilan tidak kaku terhadap peraturan yang ada. Asal kata keadilan restoratif berasal dari Bahasa Inggris yakni pada kata “restoration” yang bermakna pemulihan, perbaikan, atau renovasi, dan “justice” yang bermakna keadilan. Keadilan restoratif secara singkat diartikan sebagai pemulihan kondisi supaya dapat mencapai hasil keadilan.

Terdapat perbedaan definisi mengenai makna dari pemulihan (*restorative*), yakni tindak pidana yang terjadi terdapat unsur pelaku dan korban. Pemulihan ini bisa berarti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian yang dialami korban akibat tindakan pelaku. Pada kata keadilan (*justice*) merujuk pada tercapainya keadilan bagi korban. Hal ini penting mengingat kepentingan korban dalam peristiwa tindak pidana seringkali diabaikan dan lebih mengutamakan bagaimana pelaku diperlakukan.

Pada dasarnya, keadilan restoratif diciptakan supaya masyarakat dan aparat penegak hukum tidak bergantung pada proses mekanisme

formal yang melibatkan institusi pengadilan.¹⁹ Dengan adanya konsep keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi penal, diharapkan prosedur sistem peradilan pidana dapat dipersingkat dan tercipta keadilan sejati.

Pendapat Tony F. Marshall yang dikutip oleh Zico Junuis Fernando mengenai keadilan restoratif menyatakan bahwa:²⁰

Restorative Justice is a process whereby all parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.

(Terjemahan bebas: keadilan restoratif merupakan proses dimana para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan persoalan dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Pendapat Marian Liebmann yang dikutip oleh Zico Junuis Fernando menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mengembalikan (*to restore*) kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak karena tindakan jahat pelaku dan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa depan.²¹ Adanya penyelesaian jalur keadilan restoratif ini dapat membuat seluruh pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana mendapatkan balasan yang adil.

3. Teori Kriminologi

¹⁹ Zico Junuis Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice* dalam Konsep *Ius Constituendum*", dalam *Jurnal Al-Imarah*, vol 5 No 2, (2020), hlm. 256.

²⁰ *Ibid*, hlm. 258

²¹ *Ibid*

Raffaele Garofalo adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kriminologi dimana pada sebelumnya P. Topinard—seorang antropolog Perancis—menjadi tokoh yang menemukan nama kriminologi.²² Secara etimologis, kriminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni *crimen* dan *logia* yang merujuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku criminal.²³ Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Dalam cakupan tersebut, termasuk proses pembentukan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan tanggapan terhadap pelanggaran tersebut. Proses ini mencakup tiga aspek yang saling terkait dan mempengaruhi sebagai satu kesatuan hubungan sebab-akibat.²⁴ M.P. Vrij menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, sebab dan akibat suatu kejahatan terjadi dan bagaimana pada mulanya seseorang mempelajari kejahatan itu sendiri.²⁵

Terdapat teori kriminologi psikologis yang menyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan delinkuen secara

²² Imany, D. A., Ray, S. A., & Rahmawati, S. Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Kriminologi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), (2023), hlm.3253.

²³ Utari, I. S.. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta. *Thafa Media*, (2012), hlm. 1

²⁴ *Ibid*, hlm.4

²⁵ Edrisy, Ibrahim Fikma , Kamilatun and Putri, Angelina. “Kriminologi”. pertama ed. Bandar Lampung: Pusaka Media, (2023), hlm.2

tidak sadar. Teori Freudian dalam penganutnya melihat secara umum tindakan kriminal dilakukan secara tidak sadar dan sering dikarenakan oleh permasalahan kepribadian dan masalah-masalah yang tidak selesai pada masa kanak-kanak.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian empiris. Penelitian empiris yakni penelitian lapangan (*field research*). Artinya penelitian dengan cara mencari data lapangan atau langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian ini memiliki sasaran data pada data primer yakni data langsung dari lapangan. Penelitian empiris menelaah dengan memperhatikan hukum dalam kenyataan secara sosial dan budaya (*culture*) dengan mengangkat kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action* sebagai tindakan individu atau masyarakat terhadap aturan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif yakni menjabarkan secara

²⁶ Hagan, F. E. Edisi Ketujuh Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal. *Jakarta: Kencana Prenadamedia*, (2013), hlm. 188

langsung gambaran dan menguraikan dengan cara sistematis dari hasil analisis tentang topik yang dikaji.

Pada penelitian ini yang akan dikaji yakni penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Sleman, bagaimana penegakan hukum secara yuridis terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dan bagaimana penegakan hukum dalam realita yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman yang terletak di Kabupaten Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini berpatokan pada hukum yang berlaku (*law in text*) dengan turut serta menekankan pada fakta dan peristiwa (*law in action*) yang berada di lapangan. Dalam hal ini, penyusun akan mengamati serta menganalisis terkait penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Kepolisian Resor Kota Sleman yang terletak di Kabupaten Sleman.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat penelitian lapangan atau studi lapangan, maka data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan Satuan Lalu Lintas dan Penyidik Polresta Sleman, Pelaku tindak pidana kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan korban (ahli waris).

b. Data Sekunder

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan seperti:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

dan sumber yang selaras dengan tema yang penyusun angkat berupa referensi-referensi dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber dari *internet*.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga alat pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke tempat yang akan diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Sleman.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara atau *interview* yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara interaksi langsung secara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki kapasitas dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kabupaten Sleman, seperti Kepolisian Resor Kota Sleman, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (ahli waris) tersebut.

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, mempelajari aturan perundang-undangan terkait dan data-data berupa kepustakaan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Sleman.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban kehilangan nyawa tertinggi di Yogyakarta. Tingkat perkara yang diproses oleh Kepolisian Resor Kota Sleman tergolong tidak sebanding dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Sleman.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yakni mengelaborasi data dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah sehingga dapat dengan mudah dibaca dan diartikan.²⁷ Penelitian kualitatif menekankan pada pemecahan permasalahan dengan menggunakan data valid terverifikasi dari lapangan. Dengan menggunakan analisis tersebut, maka keseluruhan data yang didapat bisa dielaborasi secara sistematis

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa di Kabupaten

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Sleman (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)” akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua, dalam Bab ini berisi mengenai upaya Kepolisian Resor Kota Sleman dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Bab ketiga, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kepolisian Resor Kota Sleman.

Bab keempat, dalam Bab ini berisi mengenai analisis dari hasil penelitian yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban di Kabupaten Sleman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kabupaten Sleman.

Bab kelima, dalam Bab ini terkait dengan penutup. Dalam bab ini, penyusun akan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti disertai saran-saran yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penyusun lakukan terkait masalah yang dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kota Sleman pada dasarnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sleman dilakukan secara represif dan restoratif. Dasar yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pada kenyataannya, Kepolisian Resor Kota Sleman memberlakukan metode keadilan restoratif atas dasar kemanfaatan dan kepastian dengan pertimbangan paling utama yakni pihak yang sepakat untuk melaksanakan mediasi penal dengan mekanisme keadilan restoratif.
2. Faktor manusia pada dasarnya menjadi faktor utama. Manusia tidak luput dari adanya kelalaian, kelalaian inilah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Pun faktor jalan merupakan faktor eksternal yang juga menjadi penyebab. Jalan yang berlobang, berkelok, menanjak atau menurun dapat menjadi faktor mengapa peristiwa tersebut terjadi. Faktor kendaraan yang tidak dirawat atau tidak sesuai dengan standar juga dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa di Kabupaten Sleman (studi di Kepolisian Resor Kota Sleman) antara lain:

1. Bagi pemerintah Republik Indonesia, perlunya perhatian khusus mengenai izin mengendarai kendaraan bermotor dimana perlu diperbaiki dan memperketat kualifikasi seseorang yang dapat mengendarai kendaraan bermotor sehingga paham dengan penuh mengenai etika dan tata cara berkendara di jalan.
2. Bagi Kepolisian, penerapan regulasi khususnya dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diperjelas bagaimana sebenarnya penerapannya apakah sah jika diimplementasikan dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa secara sengaja sehingga tidak memperkeruh penafsiran terhadap hukum tersebut. Serta menambah syarat khusus dalam regulasi jikalau memang keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa secara sengaja; serta menerapkan klausul adanya minimum ganti rugi dengan jangka waktu tertentu bagi pelaku kepada keluarga korban.

3. Bagi Kepolisian Resor Kota Sleman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, perbaikan sarana prasarana dari Kepolisian maupun Dinas Perhubungan supaya dapat mempermudah serta memperterang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.
4. Bagi Kepolisian Resor Kota Sleman, perlu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan berkelanjutan terkait keamanan dan etika berkendara di Kabupaten Sleman supaya mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan memperketat pengamanan terkait jalan-jalan dengan lalu lintas yang ramai.
5. Bagi masyarakat, perlunya perhatian, kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan keluarga supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika berkendara di jalan raya.
6. Bagi lembaga pendidikan, menyelenggarakan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat supaya muncul tertib, patuh dan taat hukum ketika mengendarai kendaraan bermotor.
7. Bagi produsen kendaraan bermotor, perlu adanya standar keamanan kendaraan bermotor supaya meminimalisir kerugian jika terjadi kecelakaan lalu lintas, baik untuk pengendara maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

B. Buku

Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

_____. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018

Edrisy, Ibrahim Fikma; Kamilatun; Putri, Angelina. *Kriminologi*. pertama ed. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemah *The Legal system: a social science perspective*. Bandung: Nusamedia, 2020
- Hagan, F. E. Edisi Ketujuh Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal. *Jakarta: Kencana Prenadamedia*, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, (2009),
- Romli, A. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Binacipta, 1996
- Saebani, Beni Ahmad. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Sofyan, A. M., & Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum / oleh Soerjono Soekanto*. Jakarta: Rajawali Pers, 1942-. 2016; 2014.
- Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022

Utari, I. S. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012

Yati Nurhayati, 1984- penulis; Ifrani editor. *Pengantar ilmu hukum*. editor, Ifrani. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2020

C. Jurnal

A. Z., Marala, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya” dalam *Jurnal Lex Crimen*, 4(5), 2015

Abdillah, M. S., “Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.” *Kertha Semaya*, 8(5), 800-808. 2020

Abdullah, S. “Kebijakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non-penal) dalam menanggulangi aliran sesat”. *Law Reform*, 4(2), 95-110. 2017

Ariefianto, Y. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2016

Candra, A. “Patroli Merupakan Pencegahan Dan Penindakan”. *Majalah Keadilan*, 20(2), 31-38. 2020

Carolyn, A., & Harefa, B. “Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol.8, No.4, 525-39. 2021

- Dani Hamzah, Muhammad. “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, *Jurnal Daulat Hukum*: Vol.1, No.1, 2018
- Putra, D. J. (2019). Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(1), 24-34.
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/91>
- Fadlian, Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” dalam *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, 2020
- G. Yassin, Ismail, D. E., & Tljow, L. M., “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak” dalam *Gorontalo Law Review*, 3(2), 2020
- Guntari, T. “Penal and Non-Penal Efforts In Combating Environmental Crimes”. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 47-87, 2022
- Guritnaningsih, G., Tjahjono, T., & Maulina, D. “Kelalaian Manusia (*Human Error*) dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi”. *Journal Of Indonesia Road Safety*, Nomor 1 Volume (1), 2018
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Wisnuhidayat, R. G. S., & Anshori, A. “Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan Teori Differential Association”. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 235-245. 2024
- Huda, C. “Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12), 134-144, (1999)

- Imany, D. A., Ray, S. A., & Rahmawati, S. "Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Kriminologi". *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 2023
- Iswantoro, S. F., Tahir, A., & Jaelani, A. K. Existence of Customary Delict in Indonesian Legislation. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1571-75. (2020)
- Lestari, U. S., & Anjarsari, R. I. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Ahmad Yani (Ruas Km 17–Km 36) Kota Banjarbaru". *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 9(02), 2020
- Putra, D. J. "Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang)". *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(1), 24-34, 2019
- Pasaribu, Yohanis. "Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal, 359 Dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex et Societatis* 5.1 2017
- Prayudistira, R. P. "Upaya Penyidik dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor Kota Malang)". Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2014
- Ricardo, P. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), 232-145, 2012
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 2022

Saputra, A. D. “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016”. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 179-190, 2018

Setiawan, I. K. H., & Astiti, T. I. P. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Menghilangkan Nyawa”. *Jurnal Harian Regional*, 2021

Sinaga, L. V., & Simatupang, M. Y. M. “Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Guna Mengungkapkan Kasus Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Sudut Hukum Acara Pidana”. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 129-136, 2020

Syahrin, M. A. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114, 2018

D. Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Sulistyanto, Agung, “Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus di Polres Bantul)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

Setiawan, Fajar, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

Yani, A., Lasmadi, S., & Sudarti, E. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, University Of Jambi), 2021

E. Lain-lain

Jimly Asshidieqqie, “*Penegakan Hukum*”, Makalah Hukum, hlm. 1.
Diakses melalui
[https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan Hukum.pdf](https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf)
pada: Rabu 4 Oktober 2023 Pukul: 16.38 WIB.